

Tugas Kapita Selekt

Nama : Rizki Nugraha

NIM : 1506748

Kelas : C-2015

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi secara elektronik. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Telah banyak pelanggaran atas undang-undang yang ditetapkan pada tahun 2008 ini, beberapa diantaranya adalah :

1. Penyalahgunaan Teknologi oleh Ibu Nuril (Mei 2017)

Ibu tiga anak ini terpaksa harus meninggalkan keluarganya setelah menjadi terdakwa dalam kasus ITE. Nuril didakwa dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Joko menceritakan, kasus Nuril berawal tahun 2012. Saat itu Nuril yang masih bekerja menjadi pegawai honorer di SMAN 7 Mataram. Nuril kerap mendapat telepon dari atasannya yang bercerita soal hubungannya dengan wanita lain. Padahal, saat itu Nuril sudah berumah tangga dan memiliki tiga orang anak.

Oleh teman-temannya, Nuril sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan atasannya, namun hal tersebut ditampik Nuril. Hingga akhirnya Nuril merekam pembicaraan telepon atasannya saat bercerita masalah hubungan intimnya dengan wanita lain.

Rekaman percakapan tersebut lalu disimpan oleh Nuril. Joko mengatakan, saat itu ada satu kawan Nuril yang mengetahui adanya rekaman telepon tersebut. Dua tahun berselang tepatnya tahun 2014, Nuril kemudian didesak beberapa kawannya untuk menyerahkan rekaman tersebut. Awalnya Nuril menolak. Namun setelah dibujuk beberapa kali, Nuril akhirnya luluh dan menyerahkan ponsel berisi rekaman tersebut kepada IM. Menurut Joko, IM lah yang diduga memindahkan isi rekaman tersebut hingga akhirnya menyebar.

Kasus tersebut kemudian mencuat dan Nuril pun dipecat oleh HM, atasannya. Akibat tersebarnya rekaman ini, karier HM sebagai kepala sekolah pun terhenti. HM lalu melaporkan Nuril ke Polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Akibat laporan tersebut, Nuril beberapa kali menjalani pemeriksaan di kantor polisi hingga akhirnya resmi ditahan pada 24 Maret 2017 lalu. Sumber Kompas.com.

2. Hidayat, Pelapor Kaesang Diperiksa Sebagai Tersangka ITE

Muhammad Hidayat Simanjuntak, pelapor putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hari ini. Namun pemeriksaan ini tak ada kaitannya dengan pelaporan Kaesang.

Hidayat diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan penghasutan melalui media sosial. Hal itu lantaran Hidayat mengunggah video Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan dengan kalimat yang dianggap provokatif saat mengamankan Aksi 411. Sumber liputan6.com

3. Saracen Terungkap, DPR Desak Pembentukan BSSN Dipercepat

DPR meminta pemerintah mempercepat pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal ini disampaikan saat rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

ini muncul menyusul terungkapnya Saracen, sindikat penyebar ujaran kebencian di media sosial. "Saya menggaris bawahi apa pembentukan BSSN ini kalau bisa dipercepat," ujar anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (28/8/2017).

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Basinas adalah lembaga teknis nonkementerian milik Pemerintah Republik Indonesia yang landasan hukumnya Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017. Sumber liputan6.com.

Analisa

Dari beberapa kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia haruslah dapat menggunakan teknologi dengan baik dan sesuai dengan fungsinya, karena segala sesuatu mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik telah dibuat ketentuannya dalam sebuah Undang-Undang ITE. Masyarakat Indonesia tentu harus memiliki wawasan dan *attitude* yang luas dan baik agar terhindar dari jerat Undang-Undang tersebut. Merupakan sebuah pelajaran bagi kita sebagai masyarakat berpendidikan agar selalu memiliki dan menggunakan etika ketika menggunakan sebuah teknologi agar tetap terciptanya kehidupan yang tentram dan damai.